



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 78 TAHUN 2006

TENTANG

SANTUNAN KEPADA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN WARGA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meringankan beban penderitaan warga kota Surabaya yang mengalami musibah kebakaran, diberikan santunan dengan biaya yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kepada Korban Musibah Kebakaran Warga Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Nomor Seri C Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Nomor Seri B);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEPADA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN WARGA KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebakaran adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
5. Warga Kota adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di Kota Surabaya dan tercatat sebagai penduduk Kota Surabaya.
6. Santunan adalah sejumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.
7. Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah warga yang secara resmi tercatat sebagai pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
8. Bangunan Permanen adalah bangunan yang terbuat dari bahan dasar material beton, bata atau yang berdasarkan ketentuan standar klasifikasi bangunan dinyatakan sebagai bangunan permanen.

9. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang terbuat dari bahan dasar material kayu dan/atau yang lainnya yang berdasarkan ketentuan standar klasifikasi bangunan dinyatakan sebagai bangunan non permanen.
10. Kode Tarif R.1 adalah kode tarif bagi rumah permanen yang menjadi pelanggan PLN.
11. Kode Tarif R.2 adalah kode tarif bagi rumah semi atau non permanen yang menjadi pelanggan PLN.
12. Kode Tarif R.3 adalah kode tarif bagi rumah permanen yang bukan pelanggan PLN.
13. Kode tarif R.4 adalah kode tarif bagi rumah semi atau non permanen yang bukan pelanggan PLN.
14. Kode Tarif S.1 adalah kode tarif bagi bangunan sosial seperti tempat ibadah dan lain-lain.
15. Kode Tarif U.1 adalah kode tarif bagi usaha kecil pelanggan PLN.
16. Kode Tarif I.11 adalah kode tarif bagi industri kecil pelanggan PLN.

BAB II PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

Bagi warga Kota yang menjadi korban musibah kebakaran diberikan santunan.

BAB III PERSYARATAN DAN BESARNYA SANTUNAN

Pasal 3

- (1) Santunan kepada warga kota korban musibah kebakaran diberikan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebakaran.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diberikan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga Surabaya;
 - b. tempat kejadian/ musibah berada di Kota Surabaya.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Besarnya santunan kepada warga kota korban musibah kebakaran ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk warga kota pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kode tarif R.1, R.2, R3, R.4, S.1, U.1 dan I.11 yang rumahnya mengalami musibah kebakaran diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bangunan permanen sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. bangunan non permanen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Untuk warga Kota penghuni rumah sederhana yang bukan pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang rumahnya mengalami musibah kebakaran dan terletak di daerah yang tidak dilarang oleh Pemerintah Daerah diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bangunan permanen sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. bangunan non permanen sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi bangunan yang terbakar atau paling banyak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Untuk warga kota yang meninggal dunia atau mengalami luka musibah kebakaran diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. meninggal dunia paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 2. luka-luka/ sakit (untuk biaya pengobatan dan/atau rawat inap) paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Bagi petugas yang pada saat melaksanakan tugas pemadaman kebakaran mengalami kecelakaan, diberikan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. meninggal dunia paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. mengalami cacat tetap paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. luka-luka/ sakit (untuk biaya pengobatan dan/atau rawat inap) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 5

Biaya santunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kode kegiatan 142500.14.27.27.0002.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pemberian Santuan Kepada Korban Musibah Kebakaran Warga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 44/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISIWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822